SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 20 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman, perlu mengatur tata cara penyediaan Lahan pemakaman;
b. bahwa sehubungan adanya perubahan mekanisme penyediaan Lahan Pemakaman, maka untuk kelancaran proses dan tertib administrasinya, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 37 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyediaan Lahan Pemakaman perlu diganti
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyediaan Lahan Pemakaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas Perkim adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan dan penyerahan tanah untuk pemakaman, penataan dan penggunaan tanah makam, serta penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tanah makam.
7. Lahan Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan sebagai lokasi pemakaman jenazah/kerangka jenazah berdasarkan agamanya masing-masing.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan sebagai lokasi pemakaman jenazah/kerangka jenazah berdasarkan agamanya masing-masing yang merupakan kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengembang adalah perusahaan/institusi/lembaga/perorangan yang bergerak di bidang pembangunan kawasan perumahan, termasuk kavling siap bangun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana mengatur struktur dan pola ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi:
    a. Pengembang dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan Lahan Pemakaman; dan

b. Pemerintah Daerah dalam melakukan tata kelola penyediaan Lahan Pemakaman.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
a. terpenuhinya kewajiban Pengembang untuk menyediakan Lahan Pemakaman di Daerah;
b. terwujudnya kepastian hukum dalam penyediaan Lahan Pemakaman; dan
c. terwujudnya Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang mencukupi kebutuhan, layak, terawat, strategis dan mempunyai nilai ekonomis.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan penyediaan Lahan Pemakaman.
(2) Wali Kota melimpahkan kewenangan perencanaan penyediaan Lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perkim.
(3) Perencanaan penyediaan Lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan rencana induk pemakaman yang memuat:
a. kebutuhan Lahan Pemakaman;
b. lokasi TPU;
c. kebutuhan prasarana dan sarana Pemakaman; dan
d. pengelolaan TPU.
(4) Pengelolaan Lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
a. pelayanan Pemakaman; dan
b. penetapan, pembebasan dan/atau pengurangan retribusi.

BAB IV
KRITERIA PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN

Pasal 4

(1) Lahan Pemakaman yang dikelola Pemerintah Daerah dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lainnya.
(2) Lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
a. pengadaan tanah;
b. penyerahan Lahan dari Pengembang;
c. hibah;
d. wakaf; dan
e. perolehan lain yang sah.

(3) Lokasi Lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRW dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
   b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
   c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
   d. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
   e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 5

(1) Lahan Pemakaman diperoleh melalui pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
(2) Lahan Pemakaman diperoleh melalui penyerahan Lahan dari Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan cara perolehan tanah untuk Lahan Pemakaman melalui penyediaan Lahan oleh pengembang yang lokasinya terpisah dari lokasi kawasan perumahan atau Pengembang menyediakan uang kompensasi untuk pembelian Lahan Pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Lahan Pemakaman diperoleh melalui hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hibah.
(4) Lahan Pemakaman diperoleh melalui wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.
(5) Lahan Pemakaman diperoleh melalui Perolehan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah perolehan Lahan Pemakaman melalui pengambilalihan Lahan Pemakaman yang terlantar setelah melalui proses pengambilalihan Lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN

Pasal 6

(1) Pengembang wajib menyediakan Lahan Pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dari luas Lahan perumahan keseluruhan yang merupakan bagian dari kewajiban penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang akan diserahkan.

(2) Penyediaan Lahan Pemakaman dapat dilakukan dengan cara :
   a. membangun makam di dalam lokasi pembangunan perumahan, seluas 2% (dua persen) dari luas Lahan keseluruhan;
   b. membangun atau mengembangkan makam di luar lokasi pembangunan perumahan senilai 2% (dua persen) dikalikan nilai pasar dari luas Lahan perumahan keseluruhan, dengan lokasi ditentukan oleh Pemerintah Daerah; atau
   c. menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dikalikan nilai pasar dari luas Lahan perumahan keseluruhan;

(3) Penyediaan Lahan Pemakaman di luar lokasi pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
   a. memperluas Lahan TPU milik Pemerintah Daerah, setelah mendapat persetujuan Wali Kota;
   b. menyediakan Lahan di luar lokasi pembangunan perumahan berdasarkan lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; atau
   c. menyediakan Lahan milik Pengembang yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Pegembang dan tidak dalam sengketa atau konflik, berdasarkan lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Penyediaan Lahan Pemakaman dengan menyerahkan kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
   a. Pengembang menyampaikan surat kesediaan menyerahkan kompensasi berupa uang untuk penyediaan Lahan Pemakaman kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas Perkim.
   b. Pengembang melampirkan data-data yang dibutuhkan terkait penyerahan uang kompensasi penyediaan Lahan Pemakaman;
   c. perhitungan uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh penilai independen perorangan atau berbadan hukum, yang bersertifikasi dibidang penilaian aset, yang ditunjuk dan dibiayai oleh Pengembang;
   d. Dinas Perkim melakukan verifikasi kesesuaian penilaian uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. berdasarkan hasil perhitungan nilai kompensasi dan verifikasi Dinas Perkim sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, Pengembang melakukan pembayaran uang kompensasi ke rekening kas daerah melalui bendahara penerimaan DPMPTSP paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak verifikasi dinyatakan sesuai;

f. segala perizinan Pengembang yang dilaksanakan DPMPTSP dapat diproses lebih lanjut setelah Pengembang menerima tanda bukti setoran uang kompensasi dari bendahara penerimaan DPMPTSP; dan
g. dalam hal Pengembang tidak melakukan pembayaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka segala permohonan perizinan Pengembang dianggap batal dan Pengembang wajib mengajukan permohonan perizinan ulang.

(5) Penyediaan lahan Pemakaman dengan penyerahan kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (4), dipergunakan hanya sebagai pengganti penyediaan lahan Pemakaman

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam hal Peraturan Daerah yang mengatur terkait RTRW belum ditetapkan atau masih dalam proses, maka penyediaan Lahan Pemakaman dilaksanakan setelah mendapat arahan dan persetujuan dari Wali Kota.

Pasal 8

(1) Kewajiban Pengembang dalam penyediaan Lahan Pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terhitung sejak Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman diundangkan.
(2) Penyediaan Lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga pasar pada saat Pengembang mulai melakukan pengembangan perumahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan Lahan Pemakaman (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Juli 2026
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 7 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 20

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Perkim	
Sekdis Perkim	
Paraf Koordinasi	
Asisten Perekonomian & Pembangunan	
Kabag. Hukum	